



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Pebruari 1975  
Nomor : 2542/75  
Perihal : Pendelegasian wewenang dari Walikota  
Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada para  
Camat untuk pemberian dispensasi penggunaan  
S.P.P  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 20 November 1975, No. 0257/K/1974; 221 Tahun 1974 Kep 1606/MK/1/11/1974, perlu ditunjuk Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Pejabat yang memberikan dispensasi pengenaan SPP;  
2. Tugas-tugas dispensasi maksud di atas harus dilaksanakan oleh para Camat, agar supaya S.P.P berjalan dengan lancar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972;  
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973;  
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1974, No. 0257/K/1974; 221 Tahun 1974; Kep-1606/MK/1/11 1974.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Memberikan delegasi wewenang kepada para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk menentukan dispensasi pengenaan S.P.P.  
II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikeumudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Jawa Barat;
3. Para anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Kabin PDPLB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala dan Sub .Dit /Dinas/Kantor/Irwas/BAPPEMKO/Ketua Koordinasi;
7. Para Kepala Sub. Dit./Dinas/ Kantor/Irwas/BAPPEMKO /Ketua Koordinasi Lalu Lintas dan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
10. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN